



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 351/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Bupati Kepala Daerah TK.II Tapanuli Tengah, Cq. Camat Kecamatan Kolang di Kolang Cq. Kepala Desa Sipakpahi Aek Lobu-Sitilhang (Unte Holing), berkedudukan di Desa Sipakpahi, Aek Lobu-Sitilhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat II;
2. Bupati Kepala Daerah TK.II Tapanuli Tengah, Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan, Cq. Kepala SMP-2 Satu Atap Kolang Negeri Kolang Di Desa Sipakpahi, berkedudukan di Desa Sipakpahi, Aek Lobu-Sitilhang Unte Holing), Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat II dan III memberikan kuasa kepada Roder Nababan, S.H., Luga Manalu, S.H., Dina Situmeang, S.H., M.H., Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., dan Juman tongam, S.H., M.H., masing-masing Advokat beserta Humanjar Panggabean, S.H., Fredy Hanjani Sitompul, S.H., Dian Puspita Sari Siregar, S.H., Endy Pangihutan, S.H., Gabriel H. Purba, S.H., dan Jon Salma Damanik, S.H., masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2448/2016 tanggal 7 September 2016;

Lawan:

1. Asi Hutabarat, lahir tanggal 19 Agustus 1959, umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Makmur Lingkungan V, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sairo Situmeang, umur 48 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Desa Sipakpahi, Sibuntuon, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat I;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 351/Pdt/2017/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29 /Pdt.G/2016/PN Sbg, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Agustus 2016 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Lahir di Desa Sipakpahi, tanggal 19 Agustus 1959, sekarang berumur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.Makmur Lingkungan V, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang anak Tunggal yang tidak mempunyai abang - adek dan kakak - adek perempuan, yang dilahirkan pada tanggal di tempat yang diuraikan tersebut diatas;
3. Bahwa orang tua Penggugat laki-laki bernama **ABEL HUTABARAT** dan orang tua perempuan bernama **TOGIAN BORU PANGGABEAN** yang bertempat tinggal semasa hidupnya Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitalhang (Unte Holing) Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah;
4. Bahwa setelah Penggugat lahir dan berumur 3(tiga) tahun dan 7(tujuh) bulan atau 43 (empat puluh tiga bulan) orang tua perempuan Penggugat yang bernama **TOGIAN BORU PANGGABEAN** meninggal dunia tahun 1963, dan selanjutnya setelah Penggugat berumur 6(enam) tahun orang

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua laki-laki penggugat bernama **ABEL HUTABARAT** meninggal dunia pada tahun 1966, sehingga Penggugat hidup sendirian yang diasuh oleh Namboru (adek orang tua laki-laki perempuan) yang bernama **MARHAMA BORU HUTABARAT** di Sibuntuon Desa Sipakpahi, Kecamatan Kolang, kemudian Penggugat berumur 7(tujuh) tahun diasuh oleh anak perempuan Namboru Penggugat bernama **GUNA BORU SIMATUPANG** yang tinggal di Desa Bontot, Kecamatan Sorkam sampai dewasa;

5. Bahwa Penggugat setelah menjalani dewasa yang berumur 17 (Tujuh belas) tahun yang diasuh oleh anak Namboru Penggugat tersebut, diarahkan untuk kawin karena anak satu-satunya, sehingga Penggugat kawin kepada seorang perempuan bernama **MADEN BORU MANULLANG** pada bulan Mei 1977, dimana Tuhan Memberikan rezeki kepada Penggugat mempunyai keturunan sebanyak 6(enam) orang yang terdiri dari 2(dua) orang laki-laki dan 4(empat) orang perempuan, yang sekarang ini bertempat tinggal di Jln. Makmur Lingkungan V, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bahwa sejak anak-anak sampai dewasa Penggugat yang diasuh oleh Namboru Penggugat bernama **MARHAMA BORU HUTABARAT dan anaknya bernama GUNA BORU SIMATUPANG** memberitahukan kepada Penggugat, dimana semasa hidup orang tua Penggugat ada meninggalkan rumah kecil (sopo) yang didirikan di kebun, dan beberapa tempat kebun Karet dan membawa Penggugat ke lokasi berdirinya rumah (sopo) yang didirikan tersebut, untuk diketahui sebagai miliknya atau peninggalan orang tua Penggugat;
7. Bahwa Namboru pengasuh Penggugat bernama **MARHAMA BORU HUTABARAT** selama hidupnya seluruh harta kebun dan persawahan peninggalan orang tua Penggugat tetap aman dan tidak ada orang lain yang menguasai maupun mengusahai;
8. Bahwa Namboru bernama **MARHAMA BORU HUTABARAT** pengasuh Penggugat meninggal dunia pada bulan Oktober 1977 dan Penggugat sering-sering pulang kekampung untuk melihat dan membersihkan kebun tempat berdirinya rumah kecil tersebut, dan selalu memberitahukan kepada seluruh keluarga yang ada tinggal dikampung untuk memelihara dan menjaga seluruh kebun peninggalan orang tua Penggugat tersebut, dimana Penggugat telah bertempat tinggal di Lingkungan V Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, yang jarak tempuhnya kira-kira 4-5 jam yang jalannya rusak dan masih pelosok serta kampung:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa 1 (satu) tumpuk kebun tempat berdirinya rumah (sopo) orang tua Penggugat tersebut yang terletak di Desa Sipakpahi, Aek Lobu - Sitilhang (unte Holing) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang berukuran Panjang  $\pm$  146 meter, Lebar  $\pm$  127 meter, Luas = 18.542 meter, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jakontak Pasaribu ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mahardi Sianturi dan Pohnan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Biccان Tanjung ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Antonika Situmeang dan Drs Jusman Hutabarat

Adalah sah milik Penggugat atas peninggalan orang tua Penggugat berdasarkan **SURAT PENGESAHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH tanggal 13 September 2014 Nomor : 991/W/SCM/2014** yang dikeluarkan oleh **NOTARIS SARMIN G MUNTHE, SH:**

10. Bahwa pada tahun 2007 **TERGUGAT-III** telah menguasai dan mengusahi sebahagian dari tanah milik Penggugat atas peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas, yang terletak di Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing) Kecamatan Kolang, dengan melawan hukum **Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Cq Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP-2) Negeri Satu Atap Kolang di Desa Sipakpahi Aek Lobu- Sitilhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang,** telah mendirikan Gedung Sekolah dengan ukuran tanah Panjang  $\pm$  30 meter, Lebar  $\pm$  22 meter dengan Luas tanah 660 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Asi Hutabarat (Penggugat) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Asi Hutabarat (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatas dengan Buhari Siahaan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Biccان Tanjung ;

Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, dalam hal ini Penggugat **bukan menghalangi pembangunan terutama dibidang pendidikan akan tetapi haruslah seizin dan sepengetahuan dari Penggugat atau yang berhak untuk itu;**

11. Bahwa pada tahun 2011, demikian juga **TERGUGAT-I** tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dengan melawan hukum sebahagian dari tanah kebun peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas telah menguasai maupun mengusahi dengan ukuran Panjang  $\pm$  116 meter, Lebar  $\pm$  105 meter, Luas  $\pm$  12,180 meter yang terletak di



Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jakontak Pasaribu ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Buhari Siahaan dan Pohan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Marhadai Sianturi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Biccان Tanjung dan Asi Hutabarat

12. Bahwa atas tindakan maupun perbuatan **TERGUGAT III dan TERGUGAT-I** tersebut Penggugat telah menemui para Tokoh masyarakat setempat maupun Kepala Desa Sipakpahi Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang, atas Kepemilikan Tergugat-I dan Tergugat –III serta pendirian bangunan Sekolah tersebut, tidak ada yang mengakui memberikan atau menjualnya, sehingga dalam hal ini Kepala Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing) Kecamatan Kolang sebagai **TERGUGAT-II** harus mengetahui kepemilikan tanah di Desanya dan apa yang terjadi serta yang akan dibangun didaerahnya harus sepengetahuan Kepala Desa khususnya bangunan ini adalah milik Pemerintah Daerah, **oleh karena itu TERGUGAT-II yang tidak memiliki koridor hukum atau mengesampingkan kepemilikan Penggugat dimana hal ini patut dan pantas mengetahui oleh karena itu haruslah bertanggung jawab dan harus dihukum pengembalian tanah tersebut kepada Penggugat:**

13. Bahwa oleh karena tidak ada keterbukaan maupun pengakuan dari Tokoh Masyarakat dan terutama dari Kepala Desa setempat, maka Penggugat berusaha menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan bertemu salah seorang staff yang menyatakan dan mengakui ada alas haknya, akan tetapi tidak mau menunjukkan dan sangat banyak alasan, oleh karena hal tersebut tidak menemui jalan terbaik, maka untuk penyelesaian perkara ataupun masalah ini Penggugat berkesimpulan dan bertindak untuk menyampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga atau Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang menyidangkan dan melakukan pemeriksaan perkara ini dapat memutuskan, **mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan kosong;**

14. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan maka terhadap **TERGUGAT- I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III** seharusnya harus dihukum untuk mengembalikan tanah kebon dan tanah pertapakan gedung Sekolah tersebut kepada Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu maka Penggugat memohon kepada Bapak



Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini didasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan dimasyarakat tercapai kerukunan dan kedamaian;

15. Bahwa terhadap **TERGUGAT-I**, Penggugat sudah berulang kali serta berupaya baik secara langsung maupun pihak keluarga menemui dan mencari jalan terbaik supaya **TERGUGAT-I** yang tidak memiliki alas hak dapat menyerahkan tanah kebun tersebut kepada Penggugat namun **TERGUGAT-I** tidak mengindahkan sehingga Penggugat menentukan sikap terhadap **TERGUGAT-I** dengan jalan mengajukan **gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sibolga**;

16. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini terlebih dahulu Penggugat menemui Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Setempat maupun Kepala SMP Negeri Sipakpahi untuk menempuh jalan terbaik namun tetap sia-sia dan selalu membuat jalan buntu;

17. Bahwa oleh **karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang outentik dan sah berdasarkan hukum maka patut dan pantas GUGATAN PENGUGAT DIKABULKAN SELURUHNYA**:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga / Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilinya, dan menetapkan hari persidangan serta memanggil Penggugat dan para Tergugat-tergugat untuk hadir pada hari yang ditetapkan tersebut, serta memeriksa perkara ini seraya mengambil keputusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa 1(satu) tumpuk kebun serta tempat berdirinya rumah (sopo) orang tua Penggugat yang terletak di Desa Sipakpahi Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang yang berukuran Panjang  $\pm$  146 meter, Lebar  $\pm$  127 meter, Luas = 18.542 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jakontak Pasaribu ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Marhadi Sianturi dan Pohan ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Biccان Tanjung ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Antonika Situmeang dan Drs Jusman Hutabarat :

Adalah sah milik Penggugat atas **peninggalan orang tua Penggugat** :



3. Menghukum Tergugat-I karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dengan melawan hukum sebahagian dari tanah kebun peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas telah menguasai maupun mengusahai dengan ukuran Panjang  $\pm$  116 meter, Lebar  $\pm$  105 meter, Luas  $\pm$  12,180 meter yang terletak di Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jakontak Pasaribu ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Buhari Siahaan dan Pohan ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Marhadai Sianturi ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Biccان Tanjung dan Asi HutabaratTanpa sepengetahuan Penggugat mengusahai, menguasai serta melakukan kehendak pribadi, mengembalikan Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan Kosong;
4. **Menghukum TERGUGAT-III** telah menguasai dan mengusahai sebahagian dari tanah milik Penggugat atas peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas, yang terletak di Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing) Kecamatan Kolang, dengan melawan hukum, telah mendirikan Gedung Sekolah SMP-2 Negeri Satu Atap Kolang dengan ukuran tanah Panjang  $\pm$  30 meter, Lebar  $\pm$  22 meter dengan Luas tanah 660 meter, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Asi Hutabarat (Penggugat) ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Asi Hutabarat (Penggugat);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Buhari Siahaan ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Biccان Tanjung ;Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, harus mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan Kosong ;
5. **Menghukum TERGUGAT-II** karena Jabatannya bersama-sama dengan **TERGUGAT-III** mendirikan Bangunan Pemerintah, yaitu Gedung Sekolah SMP-2 Negeri Satu Atap Kolang, diatas tanah milik Penggugat atas peninggalan orang tua Penggugat, harus mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. **Bahwa Penggugat merasa ragu** terhadap perbuatan Tergugat-I oleh karena itu Penggugat bermohon agar dapat diletakkan **Sita - Jaminan (Conservatoir Beslag)** diatas tanah perkara tersebut; -7-
7. **Menyatakan Putusan ini** dapat dijalankan serta merta, walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi (**Uit Voerbaar bij Voorrad**);
8. **Menghukum Tergugat –I, Tergugat-II dan Tergugat-III** serara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



**SUBSIDAIR**

Bilamana Hakim Ketua, Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

**A. Eksepsi Persona Standi in Judicio (Penggugat Tidak mempunyai Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan).**

Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III meneliti secara seksama dalil Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 660 M (panjang  $\pm$  30 M dan lebar  $\pm$  22 M ) yang diatasnya berdiri bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP-2) Negeri Satu Atap Kolang di Desa Sipakpahi Aek Lobu Sitilhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Asi Hutabarat (Penggugat)

Sebelah Barat berbatasan dengan Asi Hutabarat (Penggugat)

Sebelah Timur berbatasan dengan Buhari Siahaan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Biccان Tanjung

selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat III sejak tahun 2007 telah menguasai dan mengusahai sebahagian dari tanah milik Penggugat atas peninggalan orang tua Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak benar, sebab sepengetahuan Tergugat III tanah yang diatasnya berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP-2) Negeri Satu Atap Kolang yang berada di Desa Sipakpahi Aek Lobu Sitilhang (Unte Holing) kecamatan Kolang adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan sepengetahuan TERGUGAT III tanah a quo merupakan hasil dari penghibahan dari Rindu Tanjung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 April 2013.

Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan dikarenakan tanah yang menjadi perkara dalam perkara ini merupakan tanah yang diperoleh dari peng hibahan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

**B. Gugatan Penggugat Error in persona**

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Jika maksud dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan adanya tanda tangan Kepala Desa Sipakpahi Aek Lobu sebagai yang mengetahui adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 13 April 2013 tidaklah serta merta Tergugat II dijadikan pihak yang ikut digugat, karena Tergugat II hanya sebagai pihak yang mengetahui bahwa telah terjadi penyerahan hibah sebidang tanah sebagai pertapakan SMP Negeri 2 Satu Atap Kolang. Selanjutnya dalam Surat penyerahan Hibah tersebut Penggugat merupakan salah seorang yang turut menyerahkan sebidang tanah sebagai pertapakan SMP Negeri 2 Satu Atap Kolang.

Dikarenakan Penggugat ikut serta sebagai yang turut menyerahkan sekaligus menandatangani Surat Penyerahan Hibah tertanggal 13 April 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga Gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan atau eror in persona;

## **C. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium).**

Gugatan Penggugat Tidak Mengikut Sertakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Rindu Tanjung.

Bahwa tanah a quo diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dari hibah yang diberikan oleh Rindu Tanjung sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 13 April 2013, sehingga saat ini tanah aquo merupakan milik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa dengan demikian, Penggugat didalam gugatannya harus turut mengikut sertakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pemilik tanah aquo serta Rindu Tanjung selaku orang yang memberi hibah sebagai pihak yang ikut digugat ;

Bahwa karena Penggugat tidak mengikut sertakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pemilik tanah aquo serta Rindu Tanjung selaku orang yang memberi hibah sebagai pihak Tergugat didalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan yang kurang pihak ;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan Tergugat II dan Tergugat III diatas, maka sangat beralasan menurut Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat II dan Tergugat III pada bagian Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian Pokok Perkara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, baik dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini ;

Bahwa sebelum Tergugat II dan III membantah dalil-dalil Penggugat, bersama ini Tergugat II dan Tergugat III mengemukakan perjalanan perkara aquo hingga Tergugat II dan Tergugat III diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa tanah a quo saat ini menjadi milik dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah diperoleh dengan adanya Surat Pernyataan Hibah oleh Rindu Tanjung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 April 2013 dan Penggugat sebagai salah satu orang yang turut menyerahkan ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat seakan-akan Penggugat tidak pernah mengetahui atau tanpa seizin Penggugat tanah a quo dikuasai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, padahal sangat jelas dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 13 April 2013 selain Rindu Tanjung sebagai pihak yang menyerahkan Penggugat juga ikut serta menandatangani Surat Pernyataan Hibah sebagai orang yang ikut atau turut menyerahkan tanah aquo ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah , untuk hal itulah Penggugat sengaja tidak mengikut sertakan Rindu Tanjung sebagai orang yang menyerahkan tanah aquo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai yang menerima hibah sebagai pihak dalam perkara ini melainkan menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak;

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan tanah aquo merupakan milik dari Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Abel Hutabarat dan ibunya Togian Boru Panggabean, yang luasnya  $\pm$  18.542 M, selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat III telah menguasai atau mengusahai tanah a quo tahun 2007 ; Jika benar dalil Penggugat tersebut sudah seharusnya sudah sejak lama Penggugat mengajukan Gugatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, namun Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Agustus 2016, setelah 9 (sembilan) tahun barulah Penggugat mengajukan gugatan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan setelah adanya penyerahan hibah tertanggal 13 April 2013 yang dilakukan oleh Rindu Tanjung sebagai yang menyerahkan hibah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai yang menerima hibah.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Surat Penyerahan Hibah tertanggal 13 April 2013 tersebut dibuat dengan sepengetahuan Penggugat bahkan Penggugat ikut menandatangani Surat Penyerahan Hibah tersebut, bagaimana mungkin saat ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah aquo yang telah dihibahkan oleh Rindu Tanjung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dimana Penggugat yang mengaku-aku sebagai pemilik tanah aquo tersebut sebagai orang yang turut serta menyerahkan tanah aquo kepada Dinas Pendidikan kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa Penggugat menyatakan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Cq Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP 2) Negeri Satu Atap Kolang di Desa Sipakpahi Aek Lobu-Sitilhang (unte holing), Kecamatan Kolang telah melawan hukum dengan mendirikan gedung sekolah dengan luas  $\pm 660$  M (panjang  $\pm 30$  M dan lebar  $\pm 22$  M) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;

Bahwa jika benar apa yang didalilkan oleh Penggugat diatas, tidak mungkin terbit Surat Penyerahan Hibah tertanggal 13 April 2013 yang dibuat oleh Rindu Tanjung sebagai yang memberi hibah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dimana Penggugat turut serta sebagai orang yang menyerahkan tanah aquo bahkan menandatangani surat pernyataan hibah tanah aquo sebagai pertapakan SMP Negeri 2 Satu Atap Kolang dengan ukuran luas  $\pm 540$  M<sup>2</sup>, sehingga nyata dan jelas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada, karena Penggugat sangat mengetahui dan menyetujui adanya penyerahan hibah tanah aquo ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah bahkan Penggugat turut menandatangani Surat Penyerahan Hibah tersebut.

Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum berupa apapun bagi Penggugat mengajukan keberatan didalam perkara aquo, karena Penggugat tidak mempunyai hak secara penuh terhadap tanah aquo, jikapun benar Penggugat sebagai pemilik tanah aquo seperti yang didalilkan Penggugat didalam dalil gugatannya ternyata tanah aquo telah dihibahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 13 April 2013 dimana Penggugat sebagai orang yang turut serta menyerahkan tanah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan point 12 "tidak ada yang mengakui memberikan atau menjualnya" dan Tergugat II yang tidak memiliki koridor hukum atau mengesampingkan kepemilikan Penggugat" adalah tidak benar, karena kepemilikan tanah aquo telah diserahkan secara hibah kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 13 April 2013 yang dilakukan oleh Rindu Tanjung dimana Penggugat ikut menandatangani Surat Pernyataan Hibah sebagai orang yang turut serta menyerahkan tanah aquo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga dalil gugatan Penggugat diatas adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar dan sepantasnya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat II dan Tergugat III memohon Kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas untuk memberikan Putusan dalam perkara ini untuk menolak seluruh Tuntutan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan tertanggal 12 Agustus 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Sbg tanggal 23 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sipakpahi Aek Lobu – Sitalhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang yang berukuran Panjang  $\pm 146$  meter, Lebar  $\pm 127$  meter, Luas = 18.542 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jakontak Pasaribu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Marhadi Sianturi dan Pohan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Biccang Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Antonika Situmeang dan Drs Jusman Hutabarat :

Adalah sah milik Penggugat atas peninggalan orang tua Penggugat:

3. Menghukum Tergugat I mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanah kebun peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas dengan ukuran Panjang  $\pm 116$  meter, Lebar  $\pm 105$  meter, Luas  $\pm 12,180$  meter yang terletak di Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitalhang (Unte Holing), Kecamatan Kolang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jakontak Pasaribu;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Buhari Siahaan dan Pohan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marhadai Sianturi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Biccان Tanjung dan Asi Hutabarat;

karena mengelola dan mengusahai tanah tersebut dengan melawan hukum (tanpa sepengetahuan dan seizin) Penggugat:

4. Menghukum Tergugat III mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sebagian dari tanah peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas, yang terletak di Desa Sipakpahi, Aek Lobu – Sitilhang (Unte Holing) Kecamatan Kolang dengan ukuran tanah Panjang  $\pm$  30 meter, Lebar  $\pm$  22 meter dengan Luas tanah 660 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asi Hutabarat (Penggugat) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asi Hutabarat (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Buhari Siahaan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Biccان Tanjung ;

karena dengan melawan hukum telah mendirikan Gedung Sekolah SMP-2 Negeri Satu Atap Kolang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;

5. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal 31 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Sbg tanggal 23 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 10 April 2017, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 18 April 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Juni 2017, dan memori banding

*Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 21 Juni 2017 dan Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 22 Juni 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tanggal 8 Juni 2017, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 8 Juni 2017 dan Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 9 Juni 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawa-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Sbg tanggal 23 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Sbg tanggal 23 Maret 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat R.B.g, KUHPerdara, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Sbg tanggal 23 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh kami : H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR,SH.MH. dan AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. selaku Panitera

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 351/PDT/2017/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. ERWAN MUNAWAR,SH.MH.

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH.

TTD.

2. AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

## Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).